

PERSEPSI SISWA DIFABEL TERHADAP KELANJUTAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI

¹Nova Sari dan Muhammad Iqbal

¹Stkip An-Nur Nanggroe Aceh Darussalam, Jalan T. Lamgugop (Belakang Mesjid Syuhada) Desa Lamgugop Banda Aceh. E-mail: ova_mazda@yahoo.co.id

Abstrak

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk individu difabel. Kenyataan di lapangan, tidak semua perguruan tinggi memfasilitasi pendidikan bagi individu penyandang difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa difabel terhadap pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah 19 orang siswa kelas 3 SMALB Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur. Penelitian ini mendapati: 1) Rendahnya minat responden yang ingin melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi (21.1%). 2) Sistem seleksi sulit dilakukan karena tidak membedakan ketidakupayaan khusus pada individu penyandang difabel dan individu penyandang difabel masih harus bersaing dengan individu normal lainnya. 3). Sistem perkuliahan yang dilaksanakan tanpa memfasilitasi individu penyandang difabel menjadi hambatan bagi responden untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. 4) Terdapat berbagai kekhawatiran di kalangan responden yang berhubungan dengan ketidaksiapan lingkungan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan ketidakupayaan khusus pada individu difabel. 5). Harapan responden terhadap pemerintah dan/atau lembaga perguruan tinggi untuk memenuhi hak pendidikan yang sesuai dengan ketidakupayaan pada individu penyandang difabel belum terpenuhi dikarenakan tidak semua perguruan tinggi melaksanakan kebijakan yang telah diamanahkan dalam undang-undang dan/atau peraturan menteri.

Kata-Kata Kunci: 1) Persepsi; 2) Siswa Difabel; 3) Kelanjutan Studi di Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan bagi penyandang difabel juga ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dengan demikian, semua mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.

Kebijakan pendidikan di perguruan tinggi diatur dalam peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi, peraturan ini menegaskan kewajiban perguruan tinggi memfasilitasi: terbentuknya budaya inklusif di kampus; peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa difabel dan memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel.

Dalam hal ini, pemerintah menegaskan sanksi bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk unit layanan disabilitas

berupa sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Namun, kenyataannya penyandang difabel masih sulit mengakses pendidikan di perguruan tinggi karena berbagai hal, seperti: 1) Syarat "sehat jasmani dan rohani" bagi masyarakat yang hendak mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Hal ini jelas membatasi penyandang disabilitas untuk mendaftar pada program studi tertentu, misalnya guru tidak boleh buta, perawat harus tinggi dan lain-lain. 2) Akses/seleksi untuk masuk Perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, kurikulum pendidikan yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) masih di bawah standar pendidikan umum. Ketika penyandang difabel harus bersaing melawan siswa regular lainnya tanpa mempertimbangkan ketidakupayaan yang dimiliki dapat mempersempit peluang difabel untuk melanjutkan studinya. 3) Perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel dengan semboyan "akses ramah difabel" di kampus itu baru sebatas akses fisik, sebab masih ada sejumlah masalah, di antaranya kurangnya kesadaran tentang desain kurikulum inklusif dan pemberian materi oleh staf pengajar. "Selain itu, tidak ada sumber daya yang disediakan untuk mendukung pendidikan yang memfasilitasi penyandang disabilitas, seperti dukungan juru tulis, bantuan teknologi, penerjemah, dan sebagainya," (Widia Primastika, 2018). Mengikut pendapat Yohanes Enggar Harususilo (2019) setidaknya hanya ada empat perguruan tinggi negeri yang

menyediakan seleksi khusus calon mahasiswa difabel dan memfasilitasi pendidikan bagi penyandang difabel, yaitu Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Negeri Surabaya. Sementara perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) pada tahun 2017 mencapai 4.504 unit.

Berbagai permasalahan yang terjadi, tentulah berdampak terhadap harapan dan persepsi siswa difabel terhadap kelanjutan studi hingga ke perguruan tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa difabel terhadap pendidikan di perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Mengikut pendapat Sunaryo (2004) persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.

Sejalan dengan definisi tersebut, Bimo Walgito (2004) menjelaskan persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun stimulus terbesar datang dari luar individu.

- b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf.

Alat indera, syaraf dan pusat syaraf ada untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

- c. Perhatian

Perhatian ada untuk menyadari persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dengan demikian, persepsi merupakan suatu proses memperhatikan yang didahului oleh proses penginderaan sehingga individu mampu mengevaluasi dan mengorganisasi informasi atas berbagai stimulasi dari indera.

B. Difabel

Di Indonesia, difabel juga dikenal dengan sebutan anak dengan ketunaan, disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak cacat, anak luar biasa dan lain-lain. Penggunaan istilah “difabel” diharapkan dapat meminimalisir “pelebelan negatif” atau “mengejek” terhadap ketidakupayaan khusus yang dimiliki oleh individu difabel. Secara spesifik, belum ada kesepakatan penggunaan istilah baku untuk anak berkebutuhan khusus.

Jati Rinakri Atmaja (2017) mendefinisikan anak difabel sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi,

emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Abdulrachman (Wardani dkk, 2008) mendefinisikan difabel berdasarkan: 1) Kelompok yang mengalami penyimpangan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak luar biasa cerdas (*intellectually superior*) dan anak yang intelektualnya rendah atau yang disebut tunagrahita. 2) Kelompok yang mengalami gangguan sensoris atau indra terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. 3) Kelompok anak yang mengalami kesulitan belajar dan komunikasi. 4) Kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tuna laras dan gangguan emosi. 5) Kelompok anak yang memiliki ketidak upayaan yang berat dan ganda ganda atau sering disebut tuna ganda.

Dengan demikian, difabel merujuk pada kelompok individu yang mengalami hambatan dalam hal penglihatan (tunanetra), pendengaran (tunarungu), komunikasi dan bahasa (tunawicara), fisik dan gerak tubuh (tuna daksa), intelektual dibawah normal (tunagrahita), intelektual di atas normal (*gifted and talented*), emosi dan perilaku (tuna laras, autisme, hiperaktif), masalah pembelajaran (disleksia), down syndrom, memiliki lebih dari satu ketidak upayaan (tuna ganda).

C. Hak Pendidikan Bagi Difabel

Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan di perguruan tinggi. Penyandang difabel tidak dapat didiskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan individu (reguler) lainnya dalam pendidikan. Hak pendidikan bagi penyandang difabel

dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi telah diatur dalam kebijakan berikut:

1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945
Dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (b) bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis,

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dalam amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 10 Ayat a menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Selanjutnya dalam pasal 18 ditekankan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Selanjutnya Pasal 40 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Pemerintah juga menegaskan bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 37 ayat 1 Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ayat 2 dijelaskan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi menjelaskan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; meningkatkan mutu layanan pendidikan

bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Mudjia Rahardjo, 2017). Daymond dan Halloway (2002) menjelaskan pada umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. Kasusnya mungkin sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, proses, isu maupun kampanye. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi siswa difabel di kota Banda Aceh terhadap pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.

Populasi dan Responden Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa difabel yang bersekolah di SMALB di

Kota Banda Aceh. Terdapat empat SMALB di kota Banda Aceh, yaitu:

1. SMALB YPPC Banda Aceh
2. SMALBS B YPAC
3. SMALBS CD YPAC
4. SMALBS BUKESRA

Sampel berorientasi tujuan (*purposive sampling*) digunakan dalam penarikan sampel. Dengan demikian responden dalam penelitian ini merupakan siswa kelas 3 SMALB kota Banda Aceh yang dipilih berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh dan memiliki SMALB paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten kota di provinsi Aceh.
2. Siswa SMALB kota Banda Aceh juga berasal berbagai daerah kabupaten/kota yang ada di Aceh.
3. Keseuaian responden dengan tujuan penelitian dengan mempertimbangkan parameter waktu bahwa siswa kelas 3 SMALB akan segera lulus dari sekolah.
4. Responden dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan responden untuk berkomunikasi baik melalui lisan atau isyarat. Adapun siswa kelas 3 SMALB kota Banda Aceh yang dengan berbagai faktor menyebabkan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan baik tidak dijadikan responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 19 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara menggunakan

protokol wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang mempunyai guideline namun fleksibel dalam penerapannya tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan (David Hizkia Tobing dkk. 2016)

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus menerus bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mengikut teknik analisis data Holland (Daymon dan Holloway, 2002), yaitu:

1. Menggunakan pendekatan induktif diawal namun menjadi dedektif pada tahap selanjutnya.
2. Menyusun data sebelum menganalisisnya.
3. Melakukan koding (*coding*) dan katagorisasi (*categorizing*) terhadap bukti.
4. Menemukan pola dan proposisi penelitian.
5. Menafsirkan data.
6. Mengevaluasi penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dilihat berdasarkan pengalaman indrawi terhadap individu difabel yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi, sistem perkuliahan, hambatan dan harapan terhadap lembaga perguruan tinggi.

A. Rencana siswa difabel setelah lulus dari SMALB

Setelah lulus dari SMALB ini, responden memiliki rencana yang berbeda-beda. Empat orang responden berencana untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, lima orang responden ingin bekerja, lima orang responden ingin melakukan kursus keterampilan, seorang responden ingin belajar

mengaji di dayah dan empat orang lainnya belum memiliki rencana dengan alasan ingin meningkatkan keterampilan diri (bina diri).

Tabel 1. Sebaran rencana responden setelah lulus SMALB

Rencana	Frekuensi	Persentase (%)
Kuliah	4	21.1
Kerja	5	26.3
Kursus	5	26.3
Mengaji di dayah	1	5.2
Bina Diri	4	21.1
Jumlah	19	100

Tabel 1. Menunjukkan mayoritas responden dalam penelitian ini ingin bekerja dan melakukan kursus keterampilan setelah lulus dari SMALB.

B. Pengalaman Indrawi

Pada umumnya, responden dalam penelitian ini tidak memiliki pengalaman indrawi terhadap individu difabel yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini disimpulkan berdasarkan jawaban dua belas orang responden dalam penelitian ini yang mengatakan tidak pernah mendengar ataupun melihat individu difabel yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sementara tujuh responden lainnya memiliki pengalaman indrawi terhadap individu difabel yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

C. Sistem Seleksi Calon Mahasiswa Baru

Pada umumnya, empat belas orang responden merasa proses seleksi masuk ke perguruan tinggi masih sulit dilakukan oleh individu difabel, tingkat kesulitan seleksi masuk ke perguruan tinggi khususnya pada tingkat kesukaran soal merupakan jawaban yang paling dominan dirasakan oleh responden. Apalagi

tidak ada perbedaan tes calon mahasiswa reguler dan calon mahasiswa difabel, dan persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi oleh siswa difabel seperti harus memiliki sertifikat keahlian dan mengisi formulir yang terkadang mempersyaratkan kondisi fisik. Kendati demikian, dua orang responden tidak memahami proses penyaringan (seleksi) calon mahasiswa baru di perguruan tinggi. Tiga orang responden lainnya berpendapat bahwa tes yang positif akan memiliki hasil yang positif dan proses seleksi bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri ketika belajar di perguruan tinggi kelak.

D. Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan yang berbeda dengan sistem pembelajaran di sekolah menyebabkan berbagai asumsi di kalangan responden. Dalam hal ini, tiga orang responden merasa sistem perkuliahan akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan khususnya dalam dunia pendidikan. Namun demikian, sepuluh orang responden merasa sulit belajar di perguruan tinggi yang disebabkan karena bentuk tugas yang diberikan, keraguan akan potensi yang dimiliki akibat ketidakupayaan khusus yang disandang, perguruan tinggi yang tidak “ramah” terhadap ketidakupayaan difabel, dan perguruan tinggi yang tidak memiliki guru pendamping individu difabel seperti di sekolah. Di sekolah, pada umumnya semua individu dapat berinteraksi dengan baik karena saling mengerti cara berkomunikasi (khususnya dalam penggunaan bahasa isyarat). Namun di perguruan tinggi, khususnya di Aceh belum ada yang memfasilitasi pendamping khusus bagi

individu difabel di perguruan tinggi. Responden yang memiliki ketidakupayaan untuk mendengar dan/atau berbicara (tunarungu) merasa tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain jika tidak ada perguruan tinggi khusus tunarungu sebagaimana ada sekolah khusus tunarungu. Sejalan dengan itu, seorang responden menjawab bahwa individu difabel harus berusaha lebih giat untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Walau demikian, seorang responden menyatakan bahwa pendidikan di perguruan tinggi lebih mudah dibandingkan pendidikan disekolah. Dalam penelitian ini juga didapati empat orang responden yang belum/tidak memahami sistem perkuliahan.

E. Hambatan jika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi

Berbagai hambatan yang dirasakan siswa difabel untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah: delapan orang responden merasa sulit berkomunikasi dengan lingkungan yang tidak dapat memahami bahasa isyarat, seorang responden memiliki kekhawatiran akan dibully, dua orang responden terkendala izin orang tua, empat orang responden memiliki hambatan dalam kemampuan akademik karena ketidak upayaan yang dimiliki, seorang responden merasa sulit membina hubungan sosial, dan enam orang responden memiliki hambatan karena kondisi ekonomi keluarga sehingga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kendati demikian, seorang responden merasa tidak ada kendala yang berarti jika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

F. Harapan terhadap perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan difabel di perguruan tinggi

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan difabel di perguruan tinggi sehingga semua siswa difabel dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan yang berarti, Sembilan orang responden mengharapkan adanya perhatian lembaga pendidikan tinggi khususnya untuk menyediakan layanan pendidikan dengan memperhatikan ketidakupayaan khusus pada siswa difabel dan menyediakan pendidikan di perguruan tinggi yang segregasi, dua orang responden mengharapkan pendidikan tinggi yang merata hingga ke setiap daerah, seorang responden menginginkan adanya program/ jalur masuk melalui undangan untuk masuk ke perguruan tinggi bagi siswa difabel, dua orang responden menginginkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang menekankan aspek vokasional, dan seorang responden mengharapkan adanya beasiswa bagi difabel di perguruan tinggi. Namun, berbeda dengan responden pada umumnya yang memiliki harapan terhadap perguruan tinggi, dua orang responden berpendapat hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi sudah sesuai, dan tidak ada harapan tertentu terhadap lembaga pendidikan di perguruan tinggi

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 10 menjelaskan tentang hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis,

- jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
 - d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Seleksi masuk ke perguruan tinggi pada umumnya menjadi kekhawatiran setiap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya siswa yang mengikuti bimbingan belajar untuk masuk ke perguruan tinggi karena mengkhawatirkan sulitnya lulus di perguruan tinggi terutama pada perguruan tinggi yang diidamkan. Siswa difabel pada umumnya terbiasa menggunakan bahasa yang singkat seperti pada anak autis, tunagrahita dan tunarungu. Hal ini dilakukan karena pertimbangan kemampuan memahami maksud komunikasi dan keterbatasan bahasa isyarat. Sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi bagi siswa difabel bukan hanya masalah sulitnya soal tes yang diberikan. Namun juga pada sulitnya siswa memahami maksud soal yang umumnya diuraikan dengan bahasa yang luas dan disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi yang disamakan antara calon mahasiswa reguler dan calon mahasiswa difabel tanpa memberikan prioritas bagi penyandang difabel tentu sangat sulit dilakukan. Apalagi jika sistem

seleksi yang dilakukan tidak memfasilitasi calon mahasiswa difabel seperti juru tulis bagi calon mahasiswa tunadaksa, computer bersuara bagi tunanetra, penterjemah bagi siswa tunarungu. Hal ini akan menambah sulitnya calon mahasiswa difabel untuk lulus di perguruan tinggi. Seleksi masuk perguruan tinggi yang masih menyamakan sistem penyaringan siswa difabel dengan siswa normal lainnya seolah memberikan batasan bahwa siswa difabel tidak boleh melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Widia Primastika (2018) yang menjelaskan bahwa akses individu difabel untuk masuk ke perguruan tinggi masih terbatas. Pasalnya, kurikulum pendidikan yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) masih di bawah standar pendidikan umum. Jadi ketika individu difabel harus bersaing di SBMPTN, individu difabel enggak mampu bersaing dengan sekolah umum. Oleh karena itu, harus ada perbedaan jalur masuk ke perguruan tinggi yang diberikan kepada individu difabel dengan jalur masuk calon mahasiswa reguler secara umum.

Pada umumnya, responden dalam penelitian ini belum mendapatkan pemahaman tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 6 bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus (difabel). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus diatur oleh pemimpin perguruan

tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi turut andil dalam permasalahan ini sebab tidak semua perguruan tinggi menyediakan seleksi khusus calon mahasiswa difabel. Sebagaimana hasil penelitian Dina Afrianty (Widia Primastika, 2018) yang mendapati beberapa perguruan tinggi yang menolak calon mahasiswa tunanetra dengan alasan untuk menjadi guru, seseorang tak boleh buta

Selain proses seleksi yang masih sulit dilakukan oleh calon mahasiswa difabel. Sistem perkuliahan yang berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah luar biasa masih menjadi kekhawatiran responden. Menurut responden perguruan tinggi yang “tidak ramah” terhadap difabel sulit diakses. Selain fasilitas yang tidak ramah disabilitas, responden dalam penelitian ini merasa masih ada sejumlah masalah, di antaranya tidak ada pendamping khusus mahasiswa difabel di perguruan tinggi dan perguruan tinggi sulit diakses karena lingkungan perguruan tinggi yang tidak memahami ketidakupayaan khusus pada penyandang difabel.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menjalankan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi agar perguruan tinggi memfasilitasi:

1. Terbentuknya budaya inklusif di kampus;
2. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa difabel;
3. Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel tanpa

mengurangi mutu hasil pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian materi, alat/media, proses pembelajaran; dan/atau penilaian. Penilaian dapat dilaksanakan berupa:

- Penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
- Pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
- penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
- penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
- penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
- Penambahan waktu ujian.

Minimnya kesadaran warga kampus terhadap penyandang difabel dapat menghambat siswa difabel untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden belum mendapatkan hak pelayanan publik untuk penyandang difabel melalui pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Selain itu, akses penyandang difabel untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sangat tergantung pada kondisi ekonomi keluarga dimana sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi tidak terjangkau. Penyandang disabilitas memerlukan biaya hidup yang lebih

besar karena memerlukan alat bantu dan memerlukan akses intervensi medis, sosial, dan atau psikologis secara periodic (Pedoman Pendaftaran Beasiswa Difabel, 2019).

Komitmen pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menjelaskan hak pendidikan penyandang difabel untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; untuk itu, ditegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang difabel berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan/atau menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang difabel yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi difabel yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sensorik meliputi: tunanetra; tunarungu; tunadaksa; tunagrahita; gangguan komunikasi; lamban belajar; kesulitan belajar spesifik; gangguan spektrum autisme; dan gangguan perhatian dan hiperaktif.

Dengan demikian, kekhawatiran responden tentang biaya pendidikan di perguruan tinggi sudah memiliki solusi dari pemerintah. Namun, berkemungkinan informasi beasiswa bagi difabel belum tersampaikan secara luas dan merata.

Permasalahan/ hambatan yang dirasakan oleh responden terhadap kelanjutan pendidikan di perguruan tinggi memunculkan harapan responden terhadap pemerintah ataupun lembaga pendidikan tinggi. Pada

umumnya responden penelitian ini menginginkan adanya perhatian lembaga pendidikan tinggi khususnya untuk menyediakan layanan pendidikan dengan memperhatikan ketidakupayaan khusus pada siswa difabel, memberikan beasiswa bagi difabel di perguruan tinggi, menyediakan pendidikan yang segregasi sehingga individu difabel dapat saling mengerti dan memahami, pendidikan tinggi yang merata hingga ke setiap daerah, program/ jalur masuk ke perguruan tinggi bagi siswa difabel, sistem pembelajaran di PT yang menekankan aspek vokasional. Pengharapan responden ini telah tercantum dalam kebijakan dan regulasi yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Sebagaimana telah diuraikan dalam Amanat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi.

Namun, tidak semua kebijakan yang telah di atur dalam undang-undang dan

peraturan menteri tersebut dijalankan oleh semua perguruan tinggi sehingga merupakan hal yang wajar jika responden dalam penelitian belum mendapatkan informasi dan pemahaman terhadap berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan bagi individu penyandang difabel di perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Keinginan responden untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi hanya 21.1%. Hal ini menunjukkan rendahnya minat responden untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Secara umum, penelitian ini mendapati:

1. System seleksi calon mahasiswa baru masih sangat sulit dilakukan oleh penyandang difabel. Apalagi system seleksi yang tidak membedakan ketidakupayaan khusus pada individu penyandang difabel dan individu penyandang difabel masih harus bersaing dengan individu normal lainnya untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
2. System perkuliahan yang dilaksanakan tanpa memfasilitasi individu penyandang difabel menjadi hambatan bagi responden untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
3. Terdapat berbagai kekhawatiran di kalangan responden yang berhubungan dengan ketidaksiapan lingkungan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan ketidakupayaan khusus pada individu difabel.
4. Harapan responden terhadap pemerintah dan/atau lembaga perguruan tinggi untuk memenuhi hak pendidikan yang sesuai dengan ketidakupayaan pada individu

penyandang difabel belum terpenuhi dikarenakan tidak semua perguruan tinggi melaksanakan kebijakan yang telah diamanahkan dalam undang-undang dan/atau peraturan menteri.

SARAN

Untuk mendukung hak pendidikan bagi penyandang difabel sampai ke perguruan tinggi sesuai dengan ketidakupayaan yang dimiliki, penelitian ini mencadangkan:

1. Lembaga pendidikan tinggi agar melaksanakan kebijakan yang mendukung hak pendidikan bagi penyandang difabel.
2. Keterbukaan dan kesiapan masyarakat pada umumnya, dan warga kampus pada khususnya terhadap berbagai karakteristik dan ketidakupayaan pada individu penyandang difabel sehingga pendidikan yang inklusif bagi individu difabel di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- David Hizkia Tobing dkk. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Program Studi Psikologi*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Daymon, Christine dan Holloway, Immy. (2008). *Metode Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Terjemahan oleh Cahya WIratama. Bandung: PT Bentang Pustaka
- Direktorat Jenderal Belmawa, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Beasiswa Difabel.

- Jati Rinakri Atmaja. (2017). *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjia Rahardjo (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (online):
<https://core.ac.uk/download/pdf/80816930.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2019
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta:EGC.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Wardani dkk. (2008). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yohanes Enggar Harususilo (2019) 4 Kampus Negeri di Indonesia Ini Bisa Diikuti Sahabat Difabel. (online):
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/21212571/4-kampus-negeri-di-indonesia-ini-bisa-diikuti-sahabat-difabel?page=all> diakses tanggal 10 September 2020